

**PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

M. Arizal Afdal

NIM. 170104060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1445 H/ 2024 M**

**PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

M. Arizal Afdal

NIM. 170104060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag

Nip.197507072006041004

Pembimbing II,



Azmil Umur, M. A

Nip.197903162023211008

PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK
(Studi Kasus di Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN AR-RANIRY
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Februari 2024 M
17 Sya'ban 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Misran, S.Ag., M.Ag
Nip.197507072006041004

Sekretaris,

Azmil Umur, M. A
Nip.197903162023211008

Penguji I,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Nip.197903032009012011

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H
Nip. 199311012019031014

Mengetahui,

Dean Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arizal Afdal
NIM : 170104060
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,



Banda Aceh, 3 Februari 2024

Yang menyatakan


M. Arizal Afdal

ABSTRAK

Nama : M. Arizal Afdal
NIM : 170104060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Di Bawah Umur
(Studi kasus di Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa)

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 74 lembar
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Narkoba, Anak di bawah umur, Hukum Pidana Islam*

Gampong Kuala Langsa merupakan sebuah desa yang terletak di pesisir pantai. Masyarakat di desa tersebut mendominasi sebagai nelayan/pelaut. Tidak hanya orangtua saja yang melaut. Akan tetapi, banyak Anak-anak yang putus sekolah ikut melaut untuk bekerja agar mendapatkan uang. Uang yang telah mereka dapatkan dari hasil melaut digunakan untuk membeli narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kedua, bentuk rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dan ketiga tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu *observasi* dan *interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa adalah kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, keluarga yang pisah orang tuanya, kurang mendapat kasih sayang orangtua, lingkungan pertemanan, penasaran, kurangnya kesadaran terhadap efek jangka panjang untuk tubuhnya sendiri dan minimnya pengawasan aparat gampong terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Kedua, bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN terhadap pecandu narkoba adalah rawat jalan (rehab) dan rawat inap (biasanya dirujuk ke Banda Aceh atau Medan). Ketiga, tinjauan hukum pidana Islam, memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yaitu anak-anak di bawah umur di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu hukuman yang diberikan oleh penguasa di Kecamatan Langsa Barat. Rehabilitasi berguna untuk pemulihan dan suatu fase pendekatan diri kepada sang Ilahi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Pada kenyataannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.

Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam beserta seluruh staff dan penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan .

Kedua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti yaitu ibunda tercinta Kamariah HS dan kakek tersayang H. Hasyim Ubit yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi. Juga adik tersayang Ulfa Iqramah, S.Pd dan M. ikhsan kadafi yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta dan seluruh teman-teman HPI angkatan 2017 khususnya unit 3 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, *Aamiin Yarabbal'alamiin*.

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Penulis,

M. Arizal Afdal



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	س	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk gampong Kuala Langsa berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. Data Anak Gampong Kuala Langsa

Tabel 3. Data Anak yang direhabilitasi




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta gampong Kuala Langsa

Gambar 2. Program sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN di gampong Kuala Langsa

Gambar 3. Program sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN di gampong Kuala Langsa


Gambar 4. Tes urine oleh BNN di gampong Kuala Langsa



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Kajian Pustaka.....	7
E.Penjelasan Istilah	9
F.Metode Penelitian	10
G.Sistematika Pembahasan	12
BAB II: NARKOBA DALAM KUHPDAN HUKUM PIDANA ISLAM..	14
A.Narkoba dalam KUHP	14
1.Pengertian Narkoba	14
2.Dasar Hukum Larangan Penggunaan Narkoba.....	19
3.Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba	20
B.Narkoba dalam Hukum Pidana Islam.....	24
C.Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur	30

BAB III: PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI GAMPONG KUALA LANGSA KEC. LANGSA BARAT KOTA LANGSA	35
A. Profil Lokasi Penelitian.....	35
1. Peta Gampong Kuala Langsa.....	35
2. Sejarah Singkat Gampong Kuala Langsa	35
3. Demografis Gampong Kuala Langsa.....	36
B. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Gampong Kuala Langsa.....	38
C. Bentuk Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur di Gampong Kuala Langsa.....	42
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Gampong Kuala Langsa.....	45
BAB IV: PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Budaya hedonis juga menjadi salah satu faktor pendukung banyaknya tindak penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang unik, karena merupakan kejahatan yang tidak memiliki korban sebagai objeknya.

Kejahatan narkotika memiliki dampak yang luas dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Indonesia memiliki 3 undang tentang narkotika, yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976, Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009, serta adanya rencana amandemen undang-undang Narkotika kedepannya.¹

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Wamenkumham : Narkotika Sebagai Kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime*, diakses melalui <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/> pada Rabu, 1 Maret 2023 pukul 08.00 WIB.

² Muhammad Caesar, Skripsi “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm 2.

sosial. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.³

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

Pasal 112

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, diakses melalui <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> pada Rabu, 01 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

Pasal 127

1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*

3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Apabila dilihat dari sifatnya, narkoba dapat disamakan dengan *khamr*, karena keduanya memiliki *illat* yang sama, yaitu dapat menghilangkan akal serta dapat merusak badan. Akan tetapi efek yang disebabkan narkoba lebih dahsyat dibandingkan *khamr*.⁴

Di dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an serta Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan segala hal yang memabukkan. Pada masa orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 87.

yang memabukkan dianalogikan dengan narkotika. Pada masa awal Islam, adapun zat berbahaya hanya minuman keras (*khamr*). Seiring dengan berjalannya waktu, *khamr* kemudian mengalami perubahan dan perkembangan dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian disebut dengan narkotika atau lebih luasnya lagi yaitu narkoba.⁵

Nabi Muhammad memberikan hukuman kepada orang yang meminum segala sesuatu yang dapat memabukkan dan merusak akal tanpa diskriminasi, tidak peduli makanan atau minuman, selama zat *khamr* itu terdapat padanya. Dengan begitu, segala macam *khamr* yang diminum atau dimakan, tumbuh-tumbuhan yang dimakan ataupun diminum, semua itu haram hukumnya. Hanya saja orang-orang jaman dahulu tidak menyebutkan secara khusus kepada sesuatu nama benda dikarenakan persoalan tentang narkoba baru muncul pada akhir enam ratus tahun setelah Rasulullah saw wafat dan semuanya telah tercakup dalam alQur'an.⁶

Pada masa awal Islam istilah narkoba memang belum muncul, tetapi barang haram yang sejenis dengan narkoba sudah ada sejak zaman dahulu hanya saja orang-orang zaman dahulu menyebutkan sebagai opium. Bahkan 3 abad sebelum Nabi Isa as dilahirkan opium telah digunakan oleh orang Mesir sebagai obat. Sementara itu, ganja pun telah dipakai masyarakat asia kecil sejak 5 abad sebelum masehi untuk meraih kesenangan, ketenangan serta kegembiraan sesaat (euforia).⁷

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 97.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... hlm 192.

⁷ Ashar, "Konsep *Khamr* Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU", Fenomena, VOL VII, No. 2, (2015), h. 275.

Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang cerdas dan bermartabat. Anak seharusnya memperoleh hak dan menikmati masa kecilnya. Namun, di gampong Kuala Langsa, banyak anak-anak yang usianya masih di bawah umur telah candu melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini didasarkan oleh minimnya pendidikan di gampong tersebut. Anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan di sekolah, malah menghabiskan waktunya untuk mencari uang.

Gampong Kuala Langsa merupakan sebuah desa yang terletak di pesisir pantai. Masyarakat di desa tersebut mendominasi sebagai nelayan/pelaut. Tidak hanya orangtua saja yang melaut. Akan tetapi, banyak Anak-anak yang putus sekolah ikut melaut untuk bekerja agar mendapatkan uang. Uang yang telah mereka dapatkan dari hasil melaut mereka gunakan untuk membeli narkoba.

Tidak sedikit dari orangtua mereka yang tau bahwa anaknya menyalahgunakan narkoba. Namun, sangat disayangkan pihak keluarga tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat gampong agar diambil tindakan tegas terhadap anak-anak di bawah umur yang menggunakan narkoba.

Terkait hal tersebut, warga gampong Kuala Langsa mencurigai salah satu tempat yang sering dikunjungi anak-anak yang terletak di pesisir pantai. Akibat kecurigaan terhadap tempat itu, warga sepakat melakukan penggerebekan pada Rabu 12 Januari 2019. Suatu gubuk kecil yang berisikan anak-anak dibawah umur sedang menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu. Anak-anak tersebut berinisial MA (16 tahun), IR (15 tahun), RR

(16tahun), AF (16 tahun), WJ (16 tahun), B (16 Tahun), MM (15 tahun), JR (16 tahun) yang merupakan warga asli gampong Kuala Langsa.⁸

Lalu, mereka dibawa ke kantor keuchik Kuala Langsa dengan didampingi oleh beberapa aparaturnya Gampong untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Terungkap bahwa mereka dengan mudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman-teman yang berada di Gampong tersebut. Aparatur Gampong mengambil tindakan dengan bekerja sama dengan instansi Badan Narkotika Nasional daerah setempat untuk memberikan tindakan rehabilitasi terhadap anak-anak tersebut agar pulih dari kecanduan narkoba yang sangat membahayakan jiwa mereka.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa).”**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa?
2. Bagaimana bentuk rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa?

⁸ Wawancara dengan bapak Elisuddin selaku keuchik gampong Kuala Langsa melalui telepon seluler pada Kamis, 9 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa.
2. Untuk mengetahui bentuk rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan tentang kedudukan dan posisi penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian. Penulis telah mencari, memeriksa dan melihat repositori UIN Ar-Raniry Banda Aceh terkait judul penelitian yang akan diteliti dan tidak ditemukan unsur kesamaan dengan judul yang penulis teliti yaitu **“Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Gampong Kuala Langsa).”**

Penulis juga telah mencari dalam ruang lingkup repositori UIN Ar-Raniry dan tidak ada hasil maka penulis mencari pada ruang lingkup lebih luas yaitu pada repositori universitas lainnya, jurnal hukum, serta google scholar hingga mendapatkan kajian terdahulu dan beberapa data dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dede Wira Piyata tahun 2022 dengan judul *“Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kendala yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Caesar tahun 2018 dengan judul *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016)”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah militer dan bagaimana hakim memutuskan sanksi kepada pelaku dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zuhairina tahun 2018 dengan judul *“Kejahatan Narkoba Pada Remaja Kota Langsa (Studi Kasus Remaja Kecamatan Langsa Kota)”*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Skripsi ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rezeki Wahyudi tahun 2021 dengan judul *“Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di MIN 1 Banjarmasin”* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Antasari. Skripsi ini berfokus pada upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin dan kendala yang dihadapi dalam upaya mencegah penyalahgunaannya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachry Husaini tahun 2020, dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Polres Donggala)”* Universitas Tadulako. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan penegakan hukum dan hambatan terhadap oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika di kabupaten Donggala.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam suatu penelitian.

Berikut maksud-maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Penyalahgunaan

Definisi kata penyalahgunaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan; melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.⁹

Definisi penyalahgunaan narkoba menurut para ahli, antara lain:¹⁰

a. Vronica Colondam

penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.

b. Steinberg

Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> pada Jum'at, 1 September 2023 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Indonesiastudent.com, *Pengertian Penyalahgunaan Menurut Para Ahli*, diakses melalui <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/> pada Jum'at, 1 September 2023 pukul 10.10 WIB

menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

c. Martaniah

Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.

2.Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

3.Anak di bawah umur

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014, yang disebut dengan anak atau anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya di dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap, terstruktur, bernilai objektif dan memiliki metode

penelitian dan cara-cara secara sistematis yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan sebuah karya ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu keadaan ilmiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maknanya dan berlandaskan pada filsafat positivisme.¹¹

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada pada judul dan rumusan masalah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, dalam penelitian hukum yuridis empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden.¹² Sedangkan data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm 8.

¹² Ronny HanitijoSoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang akan diajukan secara lisan terhadap responden.¹³ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan dengan benar, akurat dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara secara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel yang akan diajukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dalam bentuk sebuah karya tulis yang memiliki sistematika pembahasan serta meliputi substansi pokok pembahasan yang telah dijelaskan. Adapun uraian dalam karya tulis ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab dijelaskan dalam beberapa subbab sebagai pelengkap.

¹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PublicRelations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

Bab satu, merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai konsep narkoba dalam hukum pidana islam, meliputi pengertian narkoba, dasar hukum larangan penggunaan narkoba, ‘uqubat terhadap pengguna narkoba. Narkoba dalam kuhp yang meliputi pengertian narkoba, dasar hukum larangan penggunaan narkoba, sanksi terhadap pengguna narkoba. Dan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

Bab tiga, membahas mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa, dampak penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa.

Bab empat, merupakan bagian penutup sekaligus pembahasan yang terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Penulis menjelaskan secara keseluruhan mengenai kesimpulan dari skripsi ini. Hal demikian dimaksud untuk menegaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran dari penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.

BAB II

NARKOBA DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Narkoba dalam KUHP

1. Pengertian Narkoba

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁴ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁵

Pengertian narkoba dalam *kamus besar Bahasa Indonesia*, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.¹⁶

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm 3.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Bandung: Bina Aksara, 2000) hlm 480.

¹⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 173.

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 mendefinisikan bahwa:

Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1 mengartikan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan

biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.¹⁷

Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan. Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi.

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹⁸

Obat-obatan untuk tujuan medis secara illegal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Akan tetapi, pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan

¹⁷ Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, (FISIP UI Press, 2007), hlm 17.

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), hlm 1.

penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya dapat menjadi fatal.¹⁹

Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) diartikan mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Akibat dari *drug abuse* tentu saja akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi pemakai. Penggunaan tersebut bersifat berlebih-lebihan, terus menerus atau kadang-kadang dari suatu obat yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan.²⁰

Banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.²¹

¹⁹ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Bersama, 2005), hlm 5.

²⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 18.

²¹ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 hlm 141

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1997, jenis narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Narkotika golongan I

Golongan ini termasuk narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium.

2. Narkotika golongan II

Golongan ini termasuk narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu betametodal, benzetidin, dan pestidin.

3. Narkotika golongan III

Golongan ini memiliki daya aktif yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.

Ada juga yang membagi narkotika menjadi dua golongan, yaitu pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, atau hasil pemrosesan daripadanya; opiate (opium, morfin, heroin), kokain dan cannabis (ganja). Kedua, zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa “psychotropic substance” (depressants, stimulants, hallucinogens).²²

Ada 4 jenis narkotika yang beredar di Negara Indonesia yaitu ganja, opium, putaw, dan kokain.

²² Sunarmo, *Narkoba Dan Upaya Pencegahannya*, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), hlm 11-12

2. Dasar Hukum Larangan Penggunaan Narkoba

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114

dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

3. Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak

maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

B. Narkoba dalam Hukum Pidana Islam

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran maupun sunnah. Di dalam Alquran hanya disebutkan mengenai istilah khamr. Adapun dalam teori ilmu fiqh disebutkan bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau menyebabkan gangguan kesadaran. Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkoba yang ditimbulkan sama, yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.²³

Secara etimologis, narkoba atau narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات (*al-mukhaddirat*) yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. Sementara itu secara terminologi narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi dapat merusak fisik dan akal, dapat membuat seseorang menjadi mabuk atau gila.

²³ Muhammad Fajar Muttaqin, Skripsi, “*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), hlm 38.

Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri.²⁴

Secara terminologi *khamr* adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya untuk zat yang dijadikan sebagai minuman keras yang terkadang terbuat dari anggur atau zat lainnya.²⁵ Umar bin Khattab telah menegaskan bahwa "*alkhamru ma khamara al-'aql*", khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi. Narkoba tentu termasuk kedalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menjadi mabuk dan akalnya tertutupi serta tidak berfungsi.²⁶

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr.²⁷

Pada masa Rasulullah Saw narkotika memang tidak dikenal bahkan tidak ada, akan tetapi walaupun demikian, narkotika termasuk dalam kategori khamr bahkan narkotika lebih berbahaya dari khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung, dalam Al-Qur'an hanya

²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 172.

²⁵ Mardani, Disertasi "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional*", , (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), hlm 95.

²⁶ Muhammad Fajar Muttaqin, Skripsi "*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*",... hlm 38.

²⁷ Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam*, *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, (Vol. 1 No. 2, 2012), hlm. 279.

menyebutkan istilah khamr. Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu dimana apabila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).²⁸

Para ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena *illat* yang sama, yaitu memabukkan. Narkotika merupakan sesuatu yang memabukkan dengan berbagai jenis-jenisnya. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa sesuatu yang memabukkan disebut dengan khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuk khamar berbeda dengan narkotika akan tetapi keduanya sama-sama memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia.²⁹

Adapun firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan” (Q.S An-Nisa: 43).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah melarang hambanya melakukan shalat dalam keadaan mabuk. Karena dapat mengurangi kekhusyukan dalam bermunajat kepada Allah.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 Allah SWT. Juga menegaskan larangan meminum sesuatu yang memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 78.

²⁹ Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, (Vol. 6 No. 2, 2009), hlm. 226.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), dalam surat Al Maidah ayat 90 Allah SWT menjelaskan hukum-hukum empat macam perbuatan, yaitu minum khamar, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung, dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah yang biasa dilakukan bangsa Arab sebelum Islam datang. Dengan demikian dalam surat Al Maidah ayat 90 diterangkan secara tegas pengharaman meminum khamar. Dikatakan juga bahwa meminum khamar sama haramnya dengan perbuatan kotor dan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah SWT. Turunnya surat Al Maidah ayat 90 maka tertutuplah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum khamar. Khamar atau minuman beralkohol dilarang karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

Berdasarkan hadist yang dikemukakan Umar bin Khattab RA yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Ar Rabi' Al 'Ataki] dan [Abu Kamil] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat." (H.R Bukhari & Muslim).

Minuman lain yang bukan khamar tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), akan tetapi pada minuman yang menyebabkan mabuk.³⁰

Mustafa Ali Yakub menyatakan ada 3 (tiga) klasifikasi memabukkan yaitu :³¹

- a. *Muskir*, merupakan tingkatan paling tinggi karena dapat mempengaruhi akal dan kesadaran sampai ke sel-sel dan jaringan otak yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran baik disebabkan oleh makanan atau minuman atau yang lainnya.
- b. *Mukhaddir*, yaitu sesuatu yang menghilangkan kesadaran atau hewan, dengan kadar yang berbeda-beda seperti ganja dan opium. Pada tingkatan ini menyebabkan kerusakan pikiran, mengacaukan hayalan, angan, membisu, ataupun banyak berbicara sehingga ucapannya lepas control.
- c. *Mufattir*, merupakan tingkatan paling rendah yang artinya memabukkan yaitu sesuatu yang dapat mengakibatkan tubuh lesu serta malas, tidak bersemangat, dan terlalu banyak diam.

Penggunaan narkotika dalam pandangan Islam sebenarnya sudah dijelaskan sejak tanggal 10 februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya haram. Keputusan tersebut tentunya didasari dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *muffatirat* (membuat lemah). Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani,

³⁰ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah: Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm 168.

³¹ Mustafa Ali Yakub, *Kriteria Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm 107-108.

mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkoba diharamkan dalam hukum Islam.³²

Diantara hukuman untuk peminum khamr atau sejenis narkoba adalah shalatnya yang tidak diterima oleh Allah SWT selama 40 hari. Hal ini didasarkan pada hadits yang berbunyi “*Tidaklah seseorang dari umatku meminum khamar kecuali Allah SWT tidak menerima shalatnya selama 40 hari.*” (HR. An-Nasai). Jadi apabila pelaku peminum khamr tetap harus melaksanakan shalatnya karena shalat merupakan kewajiban agama yang paling dasar akan tetapi Allah SWT tidak akan menerima pahala dari shalatnya tersebut selama 40 hari.³³ Meminum khamr termasuk tindak pidana hudud. Para ulama fiqh sepakat bahwa menghukum peminum khamr adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan.³⁴

Dalam hukuman sosial untuk peminum khamr yang dapat diterima menurut Imam Malik dan Abu Hanifah adalah dera 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera 40 (empat puluh) kali. Akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Adapun sebab terjadinya perbedaan penentuan hukum ini adalah tidak adanya nash yang qath’i mengatur tentang hukuman had bagi peminum khamr. Disamping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya ijma’ sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamr, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun Al-Qur’an mengharamkan khamr, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak

³² Badan Narkotika Nasional, *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017), hlm 20.

³³ Ahmad Sarwat, *12 Hukum Terkait Khamr*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), hlm. 13-14.

³⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 49.

ditetapkan secara pasti. Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum *khamr*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf, Beliau mengatakan bahwa hukuman had yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.³⁵ Dengan demikian segala yang mengacaukan akal dan memabukkan seperti berbagai jenis narkoba adalah haram.

C. Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.³⁶

Sebab-sebab kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yaitu:³⁷

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya yaitu:

³⁵ Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, (Vol. 1 No. 1, 2020), hlm. 42

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djembatan, 2007) , hlm 12.

³⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm 11-12.

- a. Rumah tangga/keluarga yang retak (broken home)
 - b. Ditelantarkan oleh orangtua (material, kasih sayang, acuh tak acuh)
 - c. Kekurangan-kekurangan psikologis
 - d. Pergaulan/teman yang tidak baik.
2. Faktor-faktor struktural terdapat pada:
 - a. system ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan untuk memperolehnya disuatu Negara,
 - b. dalam proses perubahan sosial sebagai akibat kemajuan industri, urbanisasi dan teknik.
 3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan kenakalan anak:
 - a. pilihan undang-undang/peraturan
 - b. *over acting* petugas kepolisian
 - c. perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan atau institutional treatment.

Akhir-akhir ini, peredaran dan pengonsumsi obat-obatan terlarang, sabu-sabu dan segala macam jenisnya, menunjukkan gejala yang makin tak terkendalikan. Selain karena kemasan dan teknis pengedarannya yang luar biasa rapi, juga sangat dirasakan bahwa mekanisme control pribadi anak-anak muda kita makin tidak jelas lagi.³⁸

Masa-masa remaja usia 12-25 tahun adalah obyek potensial perdagangan narkoba. Efek narkoba akan mempengaruhi fisik dan psikis remaja bersangkutan untuk tahun-tahun ke depannya. Kemampuan intelektual dan emosional telah banyak dihabiskan oleh efek negatif narkoba sehingga membuat pemakai kesulitan bersaing dengan sesama

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 169.

dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Kebiasaan konsumtif narkoba dapat menular pada individu lainya melalui proses pembelajaran sosial. Marshal B Clinard dari Wisconsin University dan Robert F Meier dari Washington State University mengatakan ketergantungan drug terjadi oleh proses pembelajaran antar individu satu dengan lainnya melalui pertemanan dan komunikasi antar atau dengan pecandu drug. Menurut Finestone dalam *Cats, Kicks and Colour* banyak individu mulai mengenal narkoba setelah diberi tahu oleh teman sesamanya atau orang yang dia kenal lainnya. Setelah menjadi pengguna maka peluang menjadi pecandu sangat besar.³⁹

Banyak penelitian menegaskan kaitan serupa antara pemakai narkoba dengan perilaku penyimpangan sosial (*social deviance*). Penelitian dilakukan Marvin Dawskin dalam *Drug Use And Violent Crime Among Adolescent*, hasilnya menunjukkan bahwa pelaku kriminal (*criminal offenders*) umumnya memiliki pengalaman intensif berhubungan dengan narkoba, ia berguna meningkatkan ketekatan dalam melakukan aksi. Selain itu, ketergantungan narkoba (*depedensi*) yang menghinggapi pemakai non kriminal dapat melahirkan kriminal-kriminal baru yang potensial.⁴⁰

seorang psikiater Dr.Graham Blaine antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang anak mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu:⁴¹

³⁹ Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kirminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Jakarta: AM BOOKS, 2007), hlm 22.

⁴⁰ Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kirminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*,... hlm 17.

⁴¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosiliasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm 66-67.


1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepetan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.

Secara universal, penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Menurut Sudarsono seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat terutama pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataannya kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni penyalahgunaan narkotika.⁴²

⁴² Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosiliasi*,... Hlm 68.

Menurut Hadiman faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah:⁴³

1. Keingin tahun yang besar tanpa sadar akibatnya.
2. Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
3. Keinginan untuk bersenang-senang *just for fun*.
4. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (*fashionable*).
5. Keinginan untuk diterima ole lingkungannya.
6. Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.
7. Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan.
8. Semakin mudah untuk mendapat narkoba dimana-mana dengan harga relative murah (*available*).
9. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkoba secara tegas.



⁴³ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*,... hlm 10.

BAB III
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI GAMPONG
KUALA LANGSA KEC. LANGSA BARAT
KOTA LANGSA

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Peta Gampong Kuala Langsa



Gambar 1. Peta gampong Kuala Langsa

2. Sejarah Singkat Gampong Kuala Langsa

Putro ijoe adalah nama pertama yang melekat buat Gampong kuala langsa pada tahun 1928 s/d 1960 kemudian berganti nama menjadi Pulau

Rawa pada tahun 1961 s/d 1979 dan akhirnya nama Gampong Kuala Langsa melekat sampai sekarang dari tahun 1980.⁴⁴

Perangkat Gampong memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keberhasilan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan. Guna menjalankan peran dan fungsinya, gampong Kuala Langsa memiliki visi – misi gampong Kuala Langsa yang akan dijalankan. Visi – misi gampong Kuala Langsa adalah sebagai berikut:⁴⁵

“Mewujudkan masyarakat yang maju melalui pengembangan sumber daya laut dan potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan skill di gampong Kuala Langsa”

Dalam Rangka Peningkatan kualitas SDM Perangkat Gampong maka diarahkan pada 3 hal pokok yang harus dijalankan :

- a. Kualitas Mental / Disiplin
- b. Profesionalisme
- c. Kesejahteraan

3. Demografis Gampong Kuala Langsa

Besar wilayah gampong Kuala Langsa mencapai 1.600 Ha.⁴⁶
Gampong Kuala Langsa berbatasan dengan:

- Sebelah Timur, Desa Baroh Langsa Lama

⁴⁴ Sejarah Gampong, diakses melalui <https://kualalangsa.gampong.id/halaman/sejarah-gampong> pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴⁵ Visi dan Misi Gampong, diakses melalui <https://kualalangsa.gampong.id/halaman/visi-dan-misi-gampong> pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 10.02 WIB.

⁴⁶ Demografi Gampong, diakses melalui <https://kualalangsa.gampong.id/halaman/demografi-gampong> pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 10.05 WIB.

- Sebelah Barat, Desa Lhok Banie
- Sebelah Utara, Teulaga Tujuh
- Sebelah Selatan, Desa Alue Beurawa/sungai Pauh

Gampong Kuala Langsa memiliki 4 Dusun yang meliputi:

- Dusun Damai
- Dusun Setia
- Dusun Ikhlas
- Dusun Harapan

Jumlah penduduk gampong Kuala Langsa berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PENDUDUK GAMPONG KUALA LANGSA	
JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	976 jiwa
Perempuan	941 jiwa
Total	1.917 jiwa

Tabel 1. Jumlah penduduk gampong Kuala Langsa berdasarkan jenis kelamin

Dari jumlah keseluruhan penduduk gampong Kuala Langsa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 557 KK. Mayoritas pekerjaan penduduk gampong Kuala Langsa berprofesi sebagai nelayan.

B. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Gampong Kuala Langsa

Gampong Kuala Langsa merupakan sebuah desa yang terletak di pesisir pantai. Masyarakat di desa tersebut mendominasi sebagai nelayan/pelaut. Tidak hanya orangtua saja yang melaut. Akan tetapi, banyak Anak-anak yang putus sekolah ikut melaut untuk bekerja agar mendapatkan uang.

Pengaruh lingkungan menjadi hal utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di kampung Kuala Langsa. Dengan salahnya pergaulan, saling berinteraksi dengan pemakai bahkan pengedar. Kurangnya ilmu pendidikan agama pun menjadi tolak ukur seseorang melakukan kejahatan.⁴⁷

Data anak-anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴⁸

DATA ANAK GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT						
NO.	URAIAN	DAMAI	SETIA	IKHLAS	HARAPAN	JUMLAH
1.	Anak usia 0-18 tahun yang sekolah	95	51	115	120	381
2.	Anak 0-18 tahun yang putus sekolah	53	43	81	45	222

⁴⁷ wawancara dengan Ibu Zulaidah Kasie Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kantor Kecamatan Langsa Barat pada Rabu, 15 November 2023 pukul 09.00 WIB

⁴⁸ Dokumentasi di kantor keuchik gampong Kuala Langsa

3.	Anak 0-18 tahun yang berhadapan dengan hukum	11	-	-	-	11
----	--	----	---	---	---	----

Tabel 2. Data Anak Gampong Kuala Langsa

Dapat dilihat pada data di atas, bahwasanya sebanyak 222 anak telah putus sekolah dan sebanyak 11 anak telah berhadapan dengan hukum. Hal ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Tidak sedikit dari anak-anak yang putus sekolah, kemudian membantu orang tua melaut atau bekerja pada orang lain untuk mendapatkan uang. Uang yang telah mereka dapatkan dari hasil bekerja mereka gunakan untuk membeli narkoba.

Pergaulan anak di bawah umur di Gampong Kuala Langsa sangat bebas. Maka, dengan mudahnya anak-anak tersebut mendapatkan narkoba. Saat ini, mayoritas anak-anak di bawah umur menggunakan sabu-sabu. Modus operandi pengedar narkoba mensasar anak-anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa dengan cara sebagai berikut pertama awal mulanya didapatkan secara gratis ditawarkan oleh teman-teman yang di atas usianya selanjutnya, anak-anak tersebut akan merasa ketagihan sehingga akan mencari uang untuk mendapatkannya. Jika uang mereka tidak cukup, maka mereka akan berpatungan untuk mendapatkannya. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak tersebut mau menjadi kurir narkoba demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu dr. Selvi adelina HB selaku Penanggung jawab klinik pratama BNN Kota Langsa pada 15 November 2023 pukul 10.00 WIB.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di kampung Kuala Langsa adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua maka hal tersebut menjadi sebab mudahnya mereka mendapatkan narkoba
2. Minimnya pengawasan aparatur Gampong terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur pergaulan bebas yang menjerumus anak-anak menjadi pecandu narkoba

Hal yang dapat dilakukan oleh aparatur Gampong Kuala Langsa untuk meminimalisir melakukan tindakan upaya pencegahan anak dibawah umur menggunakan narkoba adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Menciptakan aturan-aturan gampong yang dapat menekan tingkat peredaran narkoba di gampong
2. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan dan pengedaran narkoba sesuai dengan hukum. Program ini bekerjasama dengan BNN

Aparatur gampong Kuala Langsa sepakat untuk menjalin kerjasama dengan BNN Kota Langsa untuk meminimalisir angka pengguna narkoba di gampong Kuala Langsa. Hal ini dikarenakan gampong Kuala Langsa diidentifikasi sebagai wilayah darurat narkoba, karena dengan mudahnya anak-anak di bawah umur dapat menggunakan narkoba. Program sosialisasi dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Selama tahun 2023, telah terlaksana program sosialisasi pada bulan Juni dan akan dilaksanakan kembali pada Desember mendatang.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Andriansyah Kaur Umum di Kantor Keuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat pada Selasa, 14 November 2023 pukul 10.00 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Andriansyah Kaur Umum di Kantor Keuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat pada Selasa, 14 November 2023 pukul 10.00 WIB.

Berikut dilampirkan bukti dokumentasi program sosialisasi kepada masyarakat gampong Kuala Langsa bekerjasama dengan BNN:⁵²



Gambar 2. Program sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN Kota Langsa di gampong Kuala Langsa pada 12 Juni 2023



Gambar 3. Program sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN Kota Langsa di gampong Kuala Langsa pada 12 Juni 2023

⁵² Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Kuala Langsa



Gambar 2. Tes urin oleh BNN Kota Langsa di gampong Kuala Langsa pada 12 Juni 2023

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal yang dilakukan oleh aparaturnya tetap ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat aparaturnya melakukan tindakan upaya pencegahan terhadap anak di bawah umur menggunakan narkoba adalah kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat gampong terhadap penyalahgunaan tersebut masyarakat gampong Kuala Langsa yang mengetahui bahwa seseorang anak menggunakan narkoba maka ia hanya diam saja tidak melaporkan kepada orang tuanya atau melaporkan kepada aparaturnya.⁵³

C. Bentuk Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur di Gampong Kuala Langsa

Pergaulan menjadi kunci akan seperti apa anak-anak kita ke depan. Mereka terpengaruh dari pergaulan berteman dengan orang yang di atas usianya bahkan ada orang tua yang juga menggunakan Narkoba.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Andriansyah Kaur Umum di Kantor Keuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat pada Selasa, 14 November 2023 pukul 10.00 WIB.

Banyak faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di bawah umur di kampung Kuala Langsa antara lain:

1. Keluarga yang pisah orang tuanya
2. Orang tuanya sibuk sehingga kurang perhatian terhadap anaknya
3. Lingkungan pergaulan atau pertemanan
4. Penasaran atau ikut-ikutan.
5. Kurangnya kesadaran mereka efek jangka panjang untuk tubuhnya sendiri

Anak-anak di bawah umur yang tertangkap tangan menggunakan narkoba maka akan diperiksa dan jika terbukti positif menggunakan narkoba akan diberikan rehabilitasi. Berikut data anak di bawah umur di gampong Kuala Langsa yang direhabilitasi:⁵⁴

NO.	TAHUN	JUMLAH ANAK
1.	2023	2
2.	2022	5
3.	2021	1

Tabel 3. Data Anak yang direhabilitasi

Data di atas menunjukkan bahwa minimnya proses operasi tangkap tangan terhadap pengguna narkoba di bawah umur di gampong Kuala Langsa. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya bukti konkret yang menunjukkan anak-anak yang lain terlibat mengkonsumsi narkoba. Juga diakibatkan oleh tidak adanya kerjasama antar masyarakat dengan aparaturnya penegak hukum. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang mengetahui seorang anak di bawah umur mengkonsumsi narkoba. Bahkan orang tua anak tersebut juga mengetahui akan

⁵⁴ Dokumentasi di BNN Kota Langsa

hal itu. Namun, tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena takut anaknya ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN terhadap pecandu narkoba adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Rawat jalan (Rehab)
2. Rawat inap (biasanya dirujuk ke Banda Aceh atau Medan)

Program rawat jalan dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan, dua kali pertemuan dilakukan secara berkelompok. Jika terindikasi sakit, maka akan dilakukan pemeriksaan darah. Proses rawat jalan adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Didampingi Wali untuk surat pernyataan bersedia mengikuti program rawat jalan.

Dalam hal ini, jika tidak kooperatif atau tidak sesuai janji, tidak mengikuti program dengan baik. Maka, akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah ditandatangani, maka ditunjuk dokternya. Lalu, melakukan pemeriksaan asesmen awal, training awal dan tes urine 6 parameter atau 6 jenis yang diperiksa, yaitu:

- 1) sabu-sabu
 - 2) ganja
 - 3) morfin
 - 4) benzodiazepin
 - 5) amfetamin
- b. Pemeriksaan kesehatan awal dilakukan oleh dokter,
 - c. keterampilan hidup yang dilakukan oleh konselor

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu dr. Selvi adelina HB selaku Penanggung jawab klinik pratama BNN Kota Langsa pada 15 November 2023 pukul 10.00 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu dr. Selvi adelina HB selaku Penanggung jawab klinik pratama BNN Kota Langsa pada 15 November 2023 pukul 10.00 WIB.

- d. pendekatan warga yang dilakukan oleh konselor
- e. motivasi interview yang dilakukan oleh psikolog
- f. pendekatan religi yang dilakukan oleh konselor
- g. efek narkotika ditinjau dari kesehatan ke dokternya
- h. pencegahan kesembuhan dilakukan oleh dokter, konselor dan psikolog dilakukan selama satu minggu dua kali, pertemuannya kurang lebih berjalan selama 2 bulan

Orang-orang yang telah direhabilitasi dapat pulih seutuhnya, jika mereka tidak lagi menggunakan narkoba, menjaga pergaulan agar tidak lagi terjerumus ke dalam pergaulan yang mengonsumsi narkoba.⁵⁷

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Gampong Kuala Langsa

Permasalahan narkoba adalah permasalahan yang sangat kompleksitas, artinya ia merusak secara individual dan kolektif, dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Ditinjau dari perspektif Islam, narkoba sendiri masuk dalam kategori barang yang diharamkan, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat.

Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddirot* (pembuat mati rasa). Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat.

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu dr. Selvi adelina HB selaku Penanggung jawab klinik pratama BNN Kota Langsa pada 15 November 2023 pukul 10.00 WIB.

⁵⁸ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, *Narkoba dalam pandangan Islam*, diakses melalui <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>

1. Depresan

Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, member rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

2. Stimulan

Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.

3. Halusinogen

Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba telah termaktub jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A'rof: 157).

Setiap yang **الْخَبَائِثَ** terlarang dengan ayat ini. Diantara makna **الْخَبَائِثَ** adalah yang memberikan efek negatif.

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya: “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Anak merupakan anugerah dari Allah yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran seperti disyari'atkan sebuah hadis yang menyatakan ketidakberdosaan seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan timbulnya "mimpi" pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah. Namun, hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *ta'dib* (pembinaan), bukan *ta'zir* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (baligh). Bentuk pelaksanaan *ta'dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.⁵⁹

Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat.

Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:⁶⁰

1. Memukul si anak,
2. Menegur/mencelanya,

⁵⁹ Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 601.

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 83-84.

3. Menyerahkan kepada *wallyal-amr* atau orang lain,
4. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
5. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.⁶¹

Menurut tinjauan hukum pidana Islam, memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yaitu anak-anak di bawah umur di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu hukuman yang diberikan oleh penguasa di Kecamatan Langsa Barat. Rehabilitasi berguna untuk pemulihan dan suatu fase pendekatan diri kepada sang Ilahi.

⁶¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*..., hlm. 259.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di bawah umur di kampung Kuala Langsa antara lain: Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, keluarga yang pisah orang tuanya, lingkungan pergaulan, penasaran atau ikut-ikutan, kurangnya kesadaran terhadap efek jangka panjang untuk tubuhnya sendiri dan minimnya pengawasan aparaturnya Gampong terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur, pergaulan bebas yang menjerumus anak-anak menjadi pecandu narkoba.
2. Bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN terhadap pecandu narkoba adalah rawat jalan (Rehab) dan rawat inap (biasanya dirujuk ke Banda Aceh atau Medan).
3. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yaitu anak-anak di bawah umur di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu hukuman yang diberikan oleh penguasa di Kecamatan Langsa Barat. Rehabilitasi berguna untuk pemulihan dan suatu fase pendekatan diri kepada sang Ilahi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Langsa diharapkan dapat memberi bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak yang putus sekolah agar hak untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
2. Pemerintah gampong Kuala Langsa diharapkan agar lebih memperhatikan anak-anak di bawah umur yang putus sekolah, dengan cara mencari bantuan biaya pendidikan kepada pemerintah Kota Langsa dan lebih gencar mensosialisasikan bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat gampong Kuala Langsa.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan agar lebih gencar memerangi narkoba di gampong Kuala Langsa.
4. Seluruh masyarakat gampong Kuala Langsa diharapkan untuk memperkuat ilmu agama agar dapat membentengi diri dari hal-hal yang melanggar syariat Allah dan diharapkan untuk mengontrol anak-anak dengan baik agar terhindar dari pengaruh orang yang berusia di atasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar. 2004.
- Ahmad Sarwat. *12 Hukum Terkait Khamar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2021.
- Albi Anggito dan Johan Setiawati. *Metode Penelitian Kualitatif*. : Jejak. 2018.
- Badan Narkotika Nasional. *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan. 2017.
- Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*. Jakarta: Am Books. 2007.
- Djoko Prakoso. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bandung: Bina Aksara. 2000.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama. 2018.
- Gatot SSupramon. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- Hadiman. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Bersama. 2005.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Lutfi Syaukanie. Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer. Bandung: Pustaka Hidayah. 1998.
- Marsaid. *Al-fiqh Al-jinayah: Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV. Amanah. 2020.
- Maryadi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.
- Mustafa Ali Yakub. *Kriteria Halal dan Haram*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009.
- Mustafa Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP UI Press. 2007.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ronny HanitjoSoemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian PublicRelations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2004.

- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1983.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosiliasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995
- Sunarmo. *Narkoba Dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Sumber lain:

- Ahmad Syafi'i. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 6 No. 2. 2009.
- Anton Sudanto. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1.
- Ashar. *Konsep Khamr Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU*. Fenomena. VOL VII, No. 2. 2015.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Wamenkumham: *Narkotika Sebagai Kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime*, diakses melalui <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/> pada Rabu, 1 Maret 2023 pukul 08.00 WIB.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, diakses melalui <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> pada Rabu, 01 Maret 2023 pukul 10.00 WIB
- Hamidullah Mahmud. *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*, Maddika: Journal of Islamic Family Law. Vol. 1 No. 1.2020.
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, *Narkoba dalam pandangan Islam*, diakses melalui <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw>
- Mardani. Disertasi “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional*”. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2004.
- Muhammad Caesar, Skripsi “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.
- Muhammad Fajar Muttaqin, Skripsi, “*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019.

Syarifuddin. *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 1 No. 2. 2012.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2549/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Misran, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I
- Azmil Umur, M.A Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : M. Arizal Afdal
NIM : 170104060
Prodi : HPI

Judul : Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Gampong Kuala Langsa)

- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AMARUZZAMAN *h*

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4306/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala BNN Kota Langsa , Kepala Kantor Camat Langsa Barat , Geuchik Kuala Langsa
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. ARIZALAFDAL / 170104060**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Larhugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Lampiran 3. Surat telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Kuala Langsa



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARAT
GAMPONG KUALA LANGSA**

Jln. Pelabuhan Kuala Langsa _ Kuala Langsa Kode Pos : 24410
Email : Gp.k.langsa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 859/GKL/XI/2023

Sehubungan dengan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM, Nomor : 4306/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023, tanggal 05 November 2023, Prihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Dengan ini Geuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Pemerintah Kota Langsa dengan ini menerangkan ;

NAMA : M. ARIZAL AFDAL
NIM : 170104060
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dengan judul *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur.*

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya. *جامعة الرانيري*

Kuala Langsa, 14 November 2023
An. Geuchik Gampong Kuala Langsa
Kecamatan Langsa Barat
Sekretaris Desa



Lampiran 4. Surat telah menyelesaikan Penelitian di Kecamatan Langsa Barat



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARAT**

JALAN PROF. A. MAJID IBRAHIMGAMPONG BEURIGET TELP. KOTA LANGSA - 24413

Langsa, 14 November 2023 M
30 Rabiul Akhir 1445 H

Nomor : 421/541/ 2023
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian Skripsi**.....

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
di -

Tempat

Schubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul "**Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur**". Nomor: 4306/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023 tanggal 05 November 2023 perihal Izin Melakukan Penelitian Skripsi Maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M.ARIZAL AFDAL**
Nim : 170104060
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Lamgugop, Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh

Bahwa nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian Skripsi mulai pada Tanggal 05 November s/d 14 November 2023 di Wilayah Kecamatan Langsa Barat.

Demikianlah Surat ini kami kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**A.n.CAMAT LANGSA BARAT
Sekretaris**

**u.b
Kasie Ketertiban dan
Ketentraman Umum**

ZULAIDAH, SH
Nip. 1981 025 200901 2 004

Lampiran 5. Surat telah menyelesaikan Penelitian di BNN Kota Langsa

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA LANGSA**
Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 100 Matang Soulimeng
Kota Langsa - Aceh 24413
Telepon : (62-641) 20377 / Faksimili : (62-641) 20379
Email : bnnkota_langsa@bnn.go.id Website : https://langsakota.bnn.go.id

BNN KOTA LANGSA

Nomor : B 160/XI/KAKP.12.04/2023/BNNK
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah melakukan penelitian Langsa, 15 November 2023

Kepada
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
Fakultas Syari'ah dan Hukum
di

Tempat

1. Rujukan :

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 4306/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023 tanggal 05 November 2023 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa an. **M. Arizal Afdal**, NIM 170104060 Jurusan Hukum Pidana Islam telah melakukan Penelitian Ilmiah di kantor BNN Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan judul "Penyalahgunaan Narkoba oleh anak dibawah umur"

3. Demikian disampaikan dan terima kasih.


Kepala BNN Kota Langsa
Kasubbag Umum
Fitriani, S.P.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Andriansyah Kaur Umum di Keuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat pada Selasa, 14 November 2023 pukul 10.00 WIB.



Wawancara dengan Ibu Zulaidah Kasie Ketertiban dan Ketentraman Umum kantor Kecamatan Langsa Barat pada Rabu, 15 November 2023 pukul 09.00 WIB.



Wawancara dengan Ibu dr. Selvi adelina HB selaku Penanggung jawab klinik pratama BNN kota Langsa pada Rabu, 15 November 2023 pukul 10.00 WIB.

